



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/PID/2019/PTJMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Jambi**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih;  
Tempat lahir : Dusun Baru;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 19 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT01, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir,  
Kabupaten Merangin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 85/PID/2016/PT.AMB tanggal 3 September 2019 , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

2. Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Bko, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-39/Merangin/05/2019 tertanggal 12 Juni 2019, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko telah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB anggota Polsek Tabir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kemudian anggota Polsek Tabir menuju ke Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, setelah sampai di Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya anggota Polsek Tabir melihat saksi Sapriyadi alias Aet bin Saki dengan gelagat yang mencurigakan kemudian anggota Polsek Tabir melakukan penggeledan terhadap saksi Sapriyadi alias Aet bin Saki dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau bungkuk dengan panjang  $\pm 10$  (sepuluh) cm dengan ujung berbentuk runcing dan terbuat dari besi, bergagang dan bersarung kayu berwarna kuning yang diselipkan saksi Sapriyadi alias Aet bin Saki di bagian pinggang sebelah kiri Sapriyadi alias Aet bin Saki kemudian Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih melihat Saksi Sapriyadi alias Aet bin Saki sedang digeledah oleh saksi Ikrom bin Said dan saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin selanjutnya Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No 85/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih pun berlari ke dalam rumah Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih untuk mengambil pisau yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm dan lebarnya sekitar 5 (lima) cm berwarna silver dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning, setelah itu Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih menghampiri Saksi Safriyadi alias Aet bin Saki selanjutnya Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih pun langsung menusuk Saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin ke arah punggung sebelah kanan Saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin sehingga mengakibatkan punggung sebelah kanan Saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian, Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih berlari melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/2391/VI/PKM/ 2019, tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh dr. Arie Wahyu Pradipta bin Pulung Wahyu Rianto, dokter di Puskesmas Rantau Panjang menerangkan hasil visum an. Gerry Kurniawan bin Najubuddin dengan rincian/keterangan TD : 90/60 mmhg adalah Tekanan Darah 90/60 milli meter air ragsa, N : 81 x/i adalah Nadi 81 (delapan puluh satu kali per menit), T : 37 0c adalah Suhu tubuh pasien 37 (tiga puluh derajat celcius), RR : 24 x/i adalah Napas Pasien 24 (dua puluh empat kali per menit), bahwa luka pada punggung pasien Gerry Kurniawan dengan ukuran panjang empat centi meter dan dalam empat centi meter tersebut disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih, saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin mengalami luka dan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko telah “melakukan penganiayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No 85/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB anggota Polsek Tabir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, kemudian anggota Polsek Tabir menuju ke Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, setelah sampai di Pasar Senin Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya anggota Polsek Tabir melihat saksi Sapriyadi alias Aet bin Saki dengan gelagat yang mencurigakan kemudian anggota Polsek Tabir melakukan pengegedan terhadap saksi Sapriyadi alias Aet bin Saki dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau bungkuk dengan panjang  $\pm 10$  (sepuluh) cm dengan ujung berbentuk runcing dan terbuat dari besi, bergagang dan bersarung kayu berwarna kuning yang diselipkan saksi Sapriyadi alias Aet bin Saki di bagian pinggang sebelah kiri Sapriyadi alias Aet bin Saki kemudian Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih melihat Saksi Sapriyadi alias Aet bin Saki sedang digedah oleh saksi Ikrom bin Said dan saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin selanjutnya Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih pun berlari ke dalam rumah Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih untuk mengambil pisau yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm dan lebarnya sekitar 5 (lima) cm berwarna silver dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning, setelah itu Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih menghampiri Saksi Sapriyadi alias Aet bin Saki selanjutnya Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih pun langsung menusuk Saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin kearah punggung sebelah kanan Saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin sehingga mengakibatkan punggung sebelah kanan Saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian, Terdakwa Iskandar alias Kador Gilo bin Jamel Putih berlari melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/2391/VI/PKM/ 2019, tanggal 30 April 2019, yang ditandatangani oleh dr. Arie Wahyu Pradipta bin Pulung Wahyu Rianto, dokter di Puskesmas Rantau Panjang menerangkan hasil visum an. Gerry Kurniawan bin Najabuddin dengan rincian/keterangan TD : 90/60 mmhg adalah Tekanan Darah 90/60 milli meter air ragsa, N : 81 x/i adalah Nadi 81 (delapan puluh satu kali per menit), T : 37 0c adalah Suhu tubuh pasien 37 (tiga puluh

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No 85/PID/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat celsius), RR : 24 x/i adalah Napas Pasien 24 (dua puluh empat kali per menit), bahwa luka pada punggung pasien Gerry Kurniawan dengan ukuran panjang empat centi meter dan dalam empat centi meter tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Telah membaca surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-39/Merangin/05/2019 tertanggal 8 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih, dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam yang terdapat bekas robek di belakang akibat tusukan, dikembalikan kepada saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 15 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Bko., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No 85/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hitam yang terdapat robek bekas tusukan, dikembalikan kepada saksi Gerry Kurniawan bin Najubuddin;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Bko; dan terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Agustus 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 27 Agustus 2019. sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Bko

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Bangko hari Kamis tertanggal 29 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No 85/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam mengajukan bandingnya, telah menyampaikan memori bandingnya, dimana keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Agustus 2019, Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Bko yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

**A.** Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas maka kami selaku penuntut umum merasa keberatan terhadap tidak terbuktinya dakwaan primair penuntut umum yaitu pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagai mana telah dibuktikan oleh penuntut umum didalam surat Tuntutan yang dibacakan pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2019, dengan pertimbangan hakim didalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 154/Pid.B./2019/PN.Bko tanggal 15 Agustus 2019 terhadap unsur “yang menyebabkan luka berat” dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Gerry menderita luka tusuk dipunggung kanan sepanjang 4 (empat) cm dalam 4 (empat) cm serta menderita nyeri, sakir serta istirahat tidak masuk kantor selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa luka, nyeri dan sakit yang dialami oleh saksi Gerry Kurniawan akibat penusukan tersebut sert tidak masuk kantornya gerry selama 2 (Dua) bulan dalam rangka istirahat ataupun adanya operasi sebagaimana yang diterangkan oleh saksi gerry tidaklah termasuk dalam keadaan sebagai luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP karena luka saksi Gerry Kurniawan sadah sembuh dan sudah bekerja sebagai polisi sebagaimana biasanya, tidak ada keterangan media mengenai luka yang di alami saksi dapat menimbulkan bahaya maut, saksi Gerry Kurniawan tidak kehilangan salah satu panca indera, tidak mendapat cacat berat, tidak menderita lumpuh ataupun tidak berubah pikiran (Akal) lebih dari empat minggu lamanya.

Bahwa berdasarkan pertimbanag majelis hakim tersebut diatas maka kami selaku penuntut umum berpendapat bahwa pertimbangan hakim tersebut diatas sebagaimana didalam putusan No. 154/Pid.B./2019/PN.Bko tanggal 15 Agustus 2019 tersebut adalah keliru karena majelis hakim hanya mempertimbangan waktu 6 (enam) minggu lamanya saksi Gerry Kurniawan tidak melaksanakan tugasnya sebagai

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No 85/PID/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polri karena istirahat untuk memulihkan akibat luka yang dialami oleh saksi gerry namun majelis hakim tidak mempertimbangan apa penyebab dari tidak dapatnya saksi Gerry Kurniawan melaksanakan tugasnya sebagai anggota kepolisian selama 6 (Enam) minggu tersebut karena menurut kami penuntut umum sesuai dengan fakta yang didapatkan dipersidangan bahwa akibat dari luka tusukan yang dialami oleh saksi Gerry Kurniawan tersebut saksi Gerry Kurniawan harus mengalami bedah atau operasi yang cukup besar karena luka yang dialami oleh saksi Gerry Kurniawan sangat dalam untuk daerah punggung manusia yaitu dengan luka tusukan sepanjang 4 (empat) cm dengan dalam 4 (empat) cm dengan demikian maka dapat lah kita simpulkan bahwa luka yang dialami oleh saksi Gerry Kurniawan bukan lah luka biasa sebagaimana tercantum didalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dan juga hakim tidak mempertimbangan apa yang dialami oleh saksi Gerry Kurniawan selama 6 (enam) minggu tersebut sehingga saksi Gerry Kurniawan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari baik kegiatan sebagai anggota kepolisian maupun kegiatan sehari-hari lainnya karena menurut penuntut umum akibat dari luka yang dialami oleh saksi Gerry Kurniawan dan akibat harus menjalani bedah atau operasi dibagian punggung saksi Gerry Kurniawan sehingga terganggunya daya pikir saksi Gerry Kurniawan untuk melakukan aktifitas sehari-hari baik kegiatan sebagai anggota kepolisian maupun kegiatan sehari-hari lainnya karena selaku anggota kepolisian saksi Gerry Kurniawan menjalankan tugas dan tupoksinya sebagai anggota kepolisian haruslah mempunyai daya pikir yang tidak terganggu yang harus lebih baik dari masyarakat umum lainnya karena tugas dan tupoksi saksi Gerry Kurniawan selaku anggota kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian menurut kami sudah terbuktilah bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 Ayat (2) sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

Bahwa akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 154/Pid.B./2019/PN.Bko tanggal 15 Agustus 2019 yang diajukan upaya hukum banding oleh penuntut umum maka secara material Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 154/Pid.B./2019/PN.Bko tanggal 15 Agustus 2019 tersebut menjadi "Mentah" atau Status Quo) maka dengan demikian maka kami selaku penuntut umum memohon agar nantinya

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No 85/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam hal memeriksa perkara ini dapat juga mempertimbangkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Ahli yaitu Ahli dr.ARIE WAHYU PRADIPTA Bin PULUNG WAHYU yang mana pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat pertama tidak dapat hadir sehingga tidak dapat dimintai keterangan di pemeriksaan Pengadilan Tingkat pertama.

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 154/Pid.B./2019/PN.Bko tanggal 15 Agustus 2019 mengenai pemedanaannya;
3. Menyatakan terdakwa ISKANDAR Alias KANDOR GILO Bin JAMEL PUTIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap ISKANDAR Alias KANDOR GILO Bin JAMEL PUTIH, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa ISKANDAR Alias KANDOR GILO Bin JAMEL PUTIH tetap ditahan;

Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) helai baju kaos oblong warna hitam yang terdapat bekas robek dibelakang akibat tusukan.

**Dikembalikan kepada saksi GERRY KURNIAWAN Bin NAJUBUDDIN**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Agustus 2019, Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Bko. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan **Terdakwa Iskandar alias Kandor Gilo bin Jamel Putih**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", yang menurut

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No 85/PID/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena sesuai Pasal 90 KUHPidana yang dimaksud dengan luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan pencarian ;
3. Kehilangan salah satu panca indra ;
4. Mendapat cacat berat ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih ;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Mernimbang, bahwa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum adalah poin ke 6 yaitu Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti Visum Et Revertum, keterangan saksi dan terdakwa serta semua alat bukti, tidak ada satupun yang membuktikan bahwa saksi korban mengalami terganggunya daya pikir saksi korban, hanya saja selama proses penyembuhan pasti dalam keadaan tidak enak atau sakit, tetapi bukan berarti terganggunya daya pikir saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Subsider, sehingga menolak memori Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Bko, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut di atas tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, dan di tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No 85/PID/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Bko;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at tanggal 13 September 2019** oleh kami, **HIRAS SIHOMBING, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **R.A.SUHARNI, SH.MH** dan **EKO SUGIANTO, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 September 2016 Nomor : 85/PID/2019/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RADEN ASNAWI.SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. R.A.SUHARNI, SH.MH**

**HIRAS SIHOMBING, SH**

**2. EKO SUGIANTO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No 85/PID/2019/PT JMB



**RADEN ASNAWI.SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)